NARASUMBER ACARA KKN KELOMPOK 12
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
21 JULI 2021

Surat Permohonan Menjadi Narasumber

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jln. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat Tangerang Selatan, Telp. (021) 7424950 & HP/WA. 0812-1102-0288
Website **: https://lppm.umj.ac.id** ***E-mail :*** **lppm@umj.ac.id & lppmumj74@gmail.com**

Nomor : 81/LPPM-UMJ/VII/2021 Jakarta, Senin 19 Juli 2021
Lamp : satu berkas
Hal : Permohonan Narasumber Kegiatan KKN Reguler Tahun 2021

Kepada Yth.
Dr. Ambarwati, M.Si
Di_
Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Teriring salam dan do'a semoga Ibu senantiasa mendapat perlindungan Allah SWT, diberikan kesehatan dan kekuatan dalam melakukan aktifitas sehari – hari. Aamiin ya Rabbal'alamin.

Bersama ini kami sampaikan bahwa akan dilaksanakan kegiatan **KKN Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021 oleh kelompok 12** yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 21 Juli 2021
Waktu : 13.00 - selesai
Tempat : Zoom Meeting (ID zoom menyusul)
Agenda : Podcast dengan tema "KDRT Dalam Kacamata Millenial"
Pelaksana : Kelompok 12 KKN UMJ Tahun 2021

Sehubungan dengan hal tersebut, kami meminta kesediaan Ibu untuk bersedia menjadi Narasumber acara yang dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wabillahittaufik wal hidayah
Wassalamu'alaikum wr. wb

Ketua LPPM UMJ DPL/Ketua Panitia KKN

Dr. Ir. Tri Yuni Hendrawati, M.Si, IPM, ASEAN Dr. Lusi Andriyani.,M.Si

FLYER
ACARA KKN KELOMPOK 12
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PEMAPARAN MATERI

TOPIK : ***KDRT DALAMKACAMATA MILENIAL***
JUDUL : **STOP KDRT...!!**
ENOUGH..IS ENOUGH !!

SLIDE 1

STOP KDRT ....!!
ENOUGH.. IS ENOUGH !!

Dr. Ambarwati, M.Si

Disampaikan pada KKN – UMJ
Kelompok XII
Rabu, Juli 21, 2021

SLIDE 2

Definisi KDRT

- Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (UU No.23 Tahun 2004 Pasal 1:1).

SLIDE 3

KDRT

- Fisik
- Psikologis
- Sexual
- Ekonomi

SLIDE 4

Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan diantaranya yaitu kekerasan fisik, meliputi tindakan memukul, menampar, menendang, mendorong, mencengkram dengan keras pada tubuh pasangan dan serangkaian tindakan fisik lainnya.

Kekerasan fisik mendominasi kasus KDRT pada perempuan yaitu sebesar 12,3% dibandingkan kekerasan seksual sebesar 10,6% . (KemenPPA, 2018)

SLIDE 5

Kekerasan emosional atau psikologis, bentuknya meliputi tindakan mengancam, memanggil dengan sebutan yang tidak pantas dan mempermalukan pasangan, menjelek-jelekan dan lainnya. Sebanyak 1 dari 5 perempuan yang sudah menikah pernah mengalami kekerasan emosional yakni sebesar 20,5%.

(KemenPPA, 2018)

SLIDE 6

Sedangkan untuk kekerasan ekonomi, menelantarkan keluarga merupakan salah satu bentuk kekerasan ekonomi. Sebanyak 1 dari 4 perempuan juga mengalami kekerasan ekonomi atau sebesar 24.5%. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat maka tingkat kekerasan yg dialami perempuan semakin rendah.

SLIDE 7

Mengapa Perempuan ?

Biological matters : (3-M)

↓

Cultural matters (Gender)

SLIDE 8

Berdasarkan cultural matters

- Perempuan : domestic
- Laki-laki : publik

SLIDE 9

- Karena kondisi biologisnya : masyarakat menganggap perempuan lemah, layak dilindungi/dijaga, lebih lebih emosional, kurang rasional, etc.
- Laki-laki : tangguh, pelindung, pemberani, lebih rasional

SLIDE 10

- Laki –laki penguasa domain publik, membuat kebijakan ---> juga menentukan keberlangsungan hidup wilayah domestik
- Perempuan : menjadi obyek kebijakan
- Perempuan menjadi korban

SLIDE 11

- Perempuan : korban kekerasan secara umum
- Perempuan : korban KDRT
- Perempuan : pelaku KDRT

SLIDE 12

Data KemenPPA, 2021

- Sampai November 2020 menunjukkan dari seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan (5.573 kasus), mayoritas kasusnya adalah KDRT (3.419 kasus atau 60,75 persen).

SLIDE 13

Bentuk	jumlah
Kekerasan fisik	4.783 kasus (43%)
Kekerasan seksual	2.807 kasus (25%)
Kekerasan psikis	2.056 kasus (19%)
Kekerasan ekonomi	1.459 kasus (13%)

SLIDE 14

Sebaran

- DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kasus KDRT tertinggi, yaitu 2.461 kasus
- Jawa Barat dengan 1.011 kasus,
- Jawa Timur dengan 687 kasus,
- Bali dengan 612 kasus, dan
- Jawa Tengah dengan 409 kasus.

SLIDE 15

Sebab – sebab KDRT :

- Bahwa tidakan kekerasan yang dialami adalah sesuatu yang lumrah terjadi, bahkan dianggap sebagai proses *pendidikan* yang dilakukan suami terhadap istri, atau orangtua terhadap anak. Anggapan ini dihubungkan dengan kepercayaan bahwa suami adalah pemimpin keluarga, sehingga mempunyai hak mengatur (kalau perlu dengan kekerasan) terhadap anggota keluarganya.

SLIDE 16

- Harapan bahwa tindak kekerasan akan berhenti. Tindakan kekerasan mempunyai “siklus kekerasan yang menipu. Hal itu dibungkus sebagai rasa cinta dan komitmen pada pasangannya, tetapi terus berulang.

- Ketergantungan ekonomi. Jika perempuan memiliki kemandirian ekonomi dan mempunyai hak/wibawa dan kekuasaan di luar keluarga, tingkat kekerasan oleh pasangannya menjadi lebih rendah.

SLIDE 17

- Demi anak-anak. Pengetahuan umum yang melihat anak akan menjadi korban konflik orangtua, seringkali menyebabkan perempuan mengalah. Sosok ideal perempuan menjelma pada diri seorang ibu yang berkorban serta membaktikan dirinya pada anak-anak dan suami, sehingga kebutuhan dan identitas dirinya menjadi hilang dalam rutinitas rumah tangga yang dijalaninya.

SLIDE 18

- Stigma "janda"

  Membuat perempuan korban kekerasan tetap mempertahankan perkawinannya, dan keluarga sulit memberikan dukungan sebagai akibat stigma tresebut.

SLIDE 19

- Tekanan lingkungan untuk tetap bertahan dalam hubungan itu dan anggapan bahwa tindak kekerasan itu adalah akibat kesalahan perempuan.

  (Huriyani, 2008)

SLIDE 20

Tingkatan Kekerasan Terhadap Perempuan

- Kekerasan fisik
- Kekerasan struktural
- Kekerasan cultural

SLIDE 21

- Mengakhiri kekerasan terhadap perempuan merupakan kunci untuk mendorong kesetaraan gender dan memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial dengan bermartabat.

SLIDE 22

Apa yang harus kita lakukan :

- Laporkan ke pihak berwenang
- Negara melindungi perempuan
- (UU No, 23 Tahun 2004)

SLIDE 23

So...for all human being in the world

Stop
violence againts women !!

SLIDE 24

For all women in the world,

Say : enough...is enough !!

SLIDE 25

STOP..... AND SAY ENOUGH... !!!

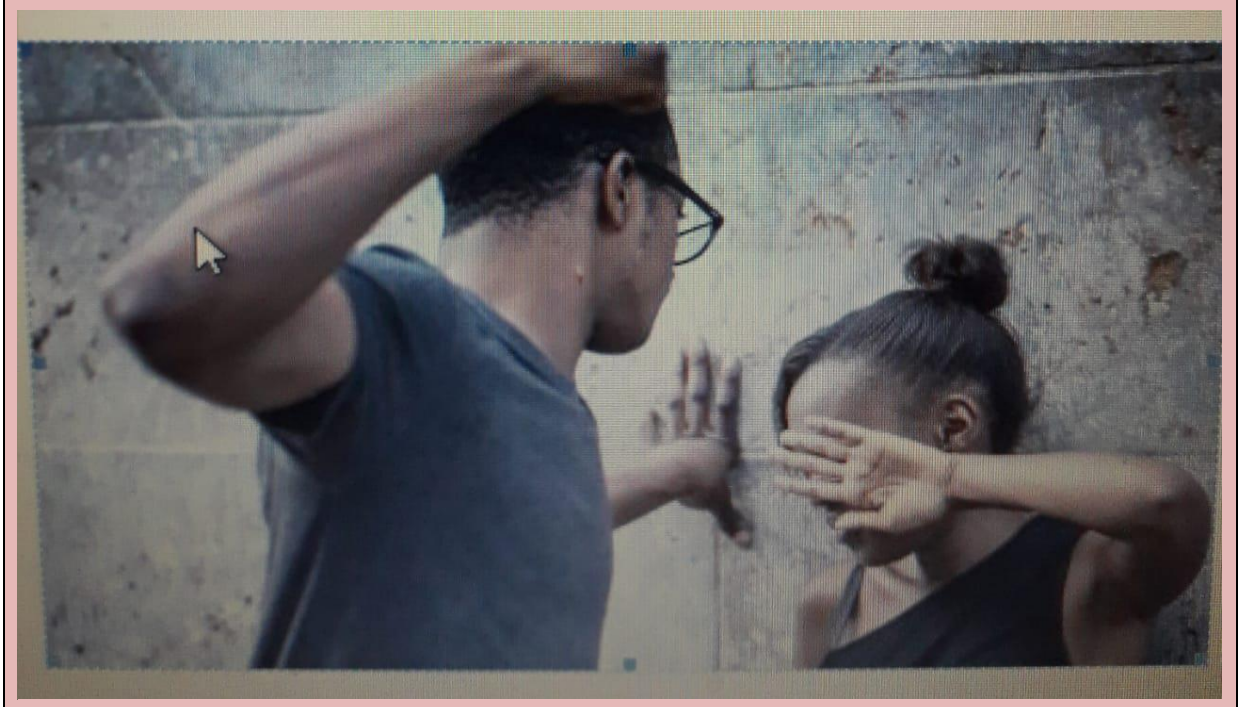

SLIDE 26

STOP..... !!!! NO MORE.....

SLIDE 27

REFERENSI

Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020, Tanggal 5 Maret 2021

Yuni Huriyani, Yuni, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 5, No 3 (2008)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Statistik Gender Tematik - Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Indonesia*, 2017

https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya, Sabtu 19 Mei, 2018

SERTIFIKAT

Kampus Merdeka
INDONESIA JAYA

Kelompok 12

UMJ KKN

SERTIFIKAT NARASUMBER
NO : 81/LPPM-UMJ/VII/2021
Diberikan Kepada

Dr. Ambarwati, M.Si

Sebagai Narasumber
Podcast KKN Kelompok 12
"KDRT Dalam Kacamata Millenial"
Rabu, 21 Juli 2021

Dr.Ir.Tri Yuni Hendrawati, M.Si, IPM, ASEAN
Ketua LPPM UMJ

Dr. Lusi Andriyani, M.Si
DOSEN PEMBIMBING
LAPANGAN KKN KELOMPOK 12

Podcast

Topic: KDRT Dalam kacamata Millenial
Date: Jul 21, 2021 11:34 Jakarta

Meeting Recording:
https://us06web.zoom.us/rec/share/BOItEFwlsg0qQMR-HWCZrq-GCcTA81aAz9jEsjyxN80ttUJJcc4F6Afka8VGSIkn.SzHqOrEFctrf-5pJ

Access Passcode: .8^d@A0G